



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA UNA**  
**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**  
**UPT PUSKESMAS AMPANA TIMUR**  
*Jl. Kolomboi Desa Sabulira Toba ☎(0464) 21223 Ratolindo 94683*  
*E-Mail : [puskesmasampanatimur05@gmail.com](mailto:puskesmasampanatimur05@gmail.com)*



**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS AMPANA TIMUR**  
**NOMOR : 800/13/L/PKM-AT/2025**

**TENTANG**  
**ATURAN PERILAKU/KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK**  
**PADA UPT PUSKESMAS AMPANA TIMUR**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA UPT PUSKESMAS AMPANA TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2021;
- b. Bahwa untuk optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di UPT Puskesmas Ampana Timur perlu diberlakukan aturan Perilaku/Kode Etik Pelaksana layanan di lingkungan UPT Puskesmas Ampana Timur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ampana Timur tentang Aturan Perilaku /Kode Etik Pelayanan Publik;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG ATURAN PERILAKU/KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS AMPANA TIMUR**

- Kesatu : Nilai-nilai penyelenggaraan UPT. Puskesmas Ampana Timur dengan Visi Misi sebagai berikut :
- A. VISI
- Menjadi pusat pelayanan kesehatan dasar yang profesional, berkualitas dan ramah pasien.
- B. MISI
1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat
  2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berkomitmen tinggi
  3. Meningkatkan tata kelola puskesmas yang baik melalui perbaikan manajemen yang profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien
  4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana
  5. Meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.
- Kedua : Dengan MOTTO penyelenggaraan pelayanan Puskesmas Ampana Timur sebagai berikut :
- |                |               |
|----------------|---------------|
| 'KEEP SMILE'   | S = Semangat  |
| K = Kerja sama | M = Melayani  |
| E = Empati     | I = Inisiatif |
| E = Eksis      | L = Loyal     |
| P = Positif    | E = Energik   |
- Ketiga : Hak Penyedia Layanan UPT. Puskesmas Ampana Timur, meliputi :
1. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesional
  2. Menolak permintaan pasien dan atau keluarganya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar profesi maupun hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Kewajiban Penyelenggara UPT. Puskesmas Ampana Timur , Meliputi :
1. Melakukan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan prosedur tetap / SOP Pelayanan;
  2. Memberikan informasi pelayanan kepada pengguna layanan, baik itu waktu, persyaratan, hasil dan biaya serta kompensasi pelayanan;
  3. Memberikan teguran bagi pengunjung yang tidak mentaati ketentuan pelayanan dan memberikan saran agar tidak terulang kembali;
  4. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan semaksimal mungkin, sehingga tercapai kepuasan pengguna layanan;
  5. Melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
- Kelima : Larangan penyelenggaraan di UPT Puskesmas Ampana Timur , meliputi :
1. Larangan diskriminasi dalam pelaksanaan tugas;
  2. Larangan KKN (Kolusi, korupsi, dan Nepotisme);
  3. Larangan menerima kontribusi berupa apapun dari pemohon atau pihak

- : lain;
4. Larangan meninggalkan ruangan selama jam kerja (jam pelayanan) tanpa alasan yang sah;
  5. Larangan mencaci maki atau berkata dan berbuat yang merugikan, mengorbankan dan menjatuhkan orang lain;
- Keenam : Peraturan disiplin penyelenggaraan UPT. Puskesmas Ampana Timur, meliputi:
1. Mengutamakan kepentingan dinas diatas kepentingan pribadi maupun golongan;
  2. Menjaga kehormatan dan martabak serta citra UPT Puskesmas Ampana Timur;
  3. Menyampaikan dan menjaga rahasia puskesmas dan atau jabatan sebaik-baiknya;
  4. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan dan atau lembaga sesuai peraturan yang berlaku;
  5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan puskesmas baik yang langsung menyangkut tugas maupun berlaku secara umum;
  6. Mematuhi jadwal jam kerja sesuai yang telah ditetapkan
  7. Melaksanakan apel pagi sesuai yang telah ditetapkan;
  8. Melakukan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
  9. Bekerja dengan jujur, tertib, teliti, dan penuh semangat;
  10. Memelihara dan meningkatkan kebutuhan, kekompakkan, persatuan dan kesatuan korps pegawai puskesmas Ampana Timur;
- Ketujuh : Sanksi/Penegakkan aturan Perilaku pelayanan Publik kode etik penyelenggaraan UPT. Puskesmas Ampana Timur, meliputi:
1. Setiap pegawai yang dengan jelas terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi administrasi;
  2. Pejabat yang berhak dan berwenang memberikan sanksi adalah majelis etik atau kepala UPT. Puskesmas ampana timur ;
  3. Sanksi PNS berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  4. Sanksi Non PNS (Honor) berdasarkan surat perjanjian kerja;
- Kedelapan : surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di tetapkan di : Sabulira Toba  
Tanggal : 02 Januari 2025

**KEPALA UPT  
PUSKESMAS AMPANA TIMUR**



**NI MADE LIDIA, S.Tr.Keb**  
**NIP. 19770218 200212 2 006**